

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Jember 68111 0331487211

Pemerintah Kab. Jember / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Penerbitan SP@D

No. SK: 188.45/480/35.094.12/2024

Persyaratan

1. a.Masing-masing OPD membawa amprahan SPP/SPM ke Kantor BPKAD untuk melakukan registrasi awal dengan system barcoding dan amprahan dimasukkan pada masing-masing locker sesuai tempat OPD bersangkutan. b.Kemudian para verifikator mengambil dokumen amprahan tersebut pada masing-masing locker OPD untuk dilakukan verifikasi. c.Setelah verifikasi (jika dokumen sudah benar dan lengkap) maka dilakukan proses penerbitan SP2D dengan system Barcoding yang kemudian akan diserahkan ke BUD/Kuasa BUD untuk proses validasi dan penandatangan dokumen. d.Setelah dilakukan validasi dan penandatanganan SP2D kemudian para verifikator menyortir dokumen tersebut sesuai lembaran SP2D yang ada e.Untuk lembaran asli nomor 1 (putih) diserahkan ke Bank secara kolektif agar dapat dilakukan proses pencairan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima f.Lembaran nomor 2 (biru) dan 5 (kuning) diserahkan ke masing-masing OPD g.Lembaran SP2D nomor 4 (merah) diserahkan ke sub.bidang Pembukuan/Akuntansi h.Lembaran SP2D nomor 3 (hijau) untuk pengarsipan dokumen di Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Jember

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Produk Pelayanan langsung diberikan kepada OPD yang datang;
- Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
- Maklumat Pelayanan.
- 1. 1. Produk Pelayanan langsung diberikan kepada OPD yang datang; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 3.Maklumat Pelayanan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Jember 68111 0331487211

Pemerintah Kab. Jember / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SP2D

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke kantor BPKAD
- 2. OPD menemui petugas yang ditunjuk
- 3. Apabila ada kesalahan atau koreksi, OPD bisa menemui petugas yang ditunjuk melalui telepon/wa petugas.